



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

FELISITAS FATILIA ZEBUA, Tempat/Tgl.Lahir Tuhemberua, 06 April 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tukang jahit, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Alamat Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama Yasiduhu Harefa pada tanggal 25 Juni 1998 dengan surat kutipan surat Akta perkawinan yang di keluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten nias dengan nomor : 842/CS-GST/PU-KK/1998 tertanggal 01 Oktober 1998;

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama yakni :

- a) Berkat Kristofen Harefa, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Onowaembo pada tanggal 02-08-1999;
- b) Trivando Harefa, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Onowaembo pada tanggal 17- 03-2008;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 suami pemohon yang bernama **Yasiduhu Harefa** telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit, di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli dan dikebumikan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst



di desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/354/DO/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli desa Onowaembo Kota Gunungsitoli;

Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sejak suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil kota Gunungsitoli tentang kematian suami pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini akta kematian suami pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil tentang akta kematian suami Pemohon, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta kematian suami pemohon tersebut belum di urus sampai sekarang;

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon (Alm Yasiduhu Harefa), pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak sampai akhirnya suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2009 karena sakit;

Bahwa oleh karena akta kematian dengan suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), masih belum di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan akta kematian suami pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan atas meninggalnya suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), dengan tujuan supaya dikeluarkannya surat akta kematian dengan suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), akan tetapi petugas dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli menyarankan pemohon untuk meminta penetapan pengesahan akta kematian suami pemohon dari pengadilan negeri gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil pengesahan akta kematian suami pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan akta kematian dengan suami pemohon (Alm. Yasiduhu Harefa), maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan negeri gunungsitoli;

Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pemohon supaya menyatakan bahwa suami pemohon An. Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia tertanggal 28 Juli 2009 karena menderita sesuatu penyakit sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : 474.3/354/DO/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli desa Onowaembo Kota Gunungsitoli;

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa meninggalnya suami pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan meninggalnya suami Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dengan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Yasiduhu Harefa tersebut;

Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan akta kematian suami pemohon tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam pasal 44 dan pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami pemohon An. Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia tertanggal 28 Juli 2009 karena menderita sesuatu penyakit sebagaimana

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat keterangan kematian Nomor : 474.3/354/DO/VIII/2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli desa Onowaembo Kota Gunungsitoli tertanggal 22 Agustus 2022;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa meninggalnya suami pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan meninggalnya suami Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dengan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Yasiduhu Harefa tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Felisitas Fatilia Zebua NIK 1278014604770001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 13 Oktober 2021, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1278-LT-12012012-0014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 12 Januari 2012, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1278-LT-26092016-0020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 26 September 2016, yang diberi tanda P.3;
4. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 842/CS-GST/PU-KK/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias, yang diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/354/DO/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, yang diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1278010402110008 Nama Kepala Keluarga Felisitas Fatilia Zebua yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 14 April 2022, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Martha Marlina Halawa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Yasiduhu Harefa;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada tanggal 28 Juli 2009;
- Bahwa kematian suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kematian;
- Bahwa Akta kematian suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen anak Pemohon yang akan melanjutkan Study ;

2. Berkat Kristofen Harefa;

- Bahwa suami Pemohon bernama ibu kandung saksi;
- Bahwa ayah saksi (suami Pemohon) yang bernama Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada tanggal 28 Juli 2009;
- Bahwa kematian ayah saksi (suami Pemohon) yang bernama Yasiduhu Harefa belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta kematian ayah Pemohon (suami Pemohon) sangat diperlukan untuk melengkapi Dokumen adik saksi yang akan melanjutkan Study ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan dengan suami Pemohon bernama Yasiduhu Harefa Alm, secara Adat, Agama dan telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias tanggal 1 Oktober 2009 Nomor 842/CS-GST/PU-KK/1998;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir anak 2 (dua) orang;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2009 karena menderita suatu penyakit;
- Bahwa sampai sekarang suami Pemohon belum memiliki akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian suami Pemohon sebagai syarat kelengkapan Dokumen bagi anak Pemohon yang akan melanjutkan Study;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Martha Marlina Halawa dan Berkat Kristofen Harefa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (KTP Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dimana domilisi Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan bukti surat P-6 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Yasiduhu Harefa;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias tanggal 1 Oktober 2009 Nomor 842/CS-GST/PU-KK/1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada tanggal 28 Juli 2009;
- Bahwa kematian suami Pemohon yang bernama Yasiduhu Harefa belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga belum memperoleh akta kematian;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL dijelaskan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 sehingga sudah sekitar 13 (tujuh belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami pemohon An. Yasiduhu Harefa telah meninggal dunia tertanggal 28 Juli 2009 karena menderita sesuatu penyakit sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : 474.3/354/DO/VIII/2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli desa Onowaembo Kota Gunungsitoli tertanggal 22 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa meninggalnya suami pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan meninggalnya suami Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dengan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Yasiduhu Harefa tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H.M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anuar Gea, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.;

Panitera Pengganti

Hakim tsb

Anuar Gea, S.H.,M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H.M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP-I | : Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 190.000,-(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) |